



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cimang Telp. (021) 8753191- 8762403
Cimang 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 915 -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ADINDA
ATAS NAMA YAYASAN ADINDA ZAKIMAS
BUKIT WARINGIN BLOK 1.3 NO. 30 RT. 06 RW. 14 DESA CIMANGGIS
KECAMATAN BOJONGGEBE KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menzingat

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Adinda yang berlokasi di Bukit Waringin Blok 1.3 No. 30 Rt. 06/14 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Adinda atas nama Yayasan Adinda Zakimas Bukit Waringin Blok 1.3 No. 30 Rt. 06/14 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lambahan Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3933);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pen dele gasian Kewenangan Penastatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Adinda yang berlokasi di Bukit Waringin Blok 1.3 No. 30 Desa Cisaranggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Adinda Zakimuz Bukit Waringin Blok 1.3 No. 30 Desa Cisaranggis Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor .

KEDUA

1. Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

1. Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan ketelaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 11 Maret 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

M. ENDANG BASUNI, S.Pd, MM
011 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojongsode;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojongsode;
8. Yth. Kepala Desa Cimanggis Kecamatan Bojongsode;